

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0038/DIR/KSEI/1218**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VII
TENTANG
PEMERIKSAAN KSEI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjalankan peranan pengawasan terhadap layanan jasa Kustodian sentral, penyelesaian Transaksi Efek, dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pemakai jasa KSEI yang diduga melakukan pelanggaran maupun terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan KSEI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
 - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016), dibutuhkan pengaturan untuk memperluas ruang lingkup Pemeriksaan KSEI sehingga mencakup Pengguna S-INVEST.
 - c. Bahwa guna memastikan penggunaan layanan jasa KSEI berjalan secara teratur, wajar dan efisien, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara dan ruang lingkup Pemeriksaan KSEI guna menjaga keteraturan serta kelancaran proses pemeriksaan terhadap Pemakai Jasa KSEI dan Pengguna S-INVEST atas Peraturan KSEI.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka KSEI memandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan KSEI Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2017).
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- g. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1378/PM.21/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI dan Nomor VIII tentang Sanksi KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor VII Tentang Pemeriksaan KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, Peraturan KSEI Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI (Lampiran Keputusan Direksi KEP-0039/DIR/KSEI/1214) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI diatur dalam surat edaran KSEI.
 4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2018

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafuruddin
Direktur